



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 102 TAHUN 2008

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar pada program diploma tiga program studi kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK-UMJ), dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki keahlian di bidangnya;  
b. bahwa mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk mengemban tugas sebagai dosen tetap pada program diploma tiga program studi kebidanan FKK-UMJ;  
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Qaidah Perguruan tinggi Muhammadiyah;  
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;  
5. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 155/KEP/1.0/D/2006 tanggal 10 Desember 2006, tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2006-2008.
- Memperhatikan : Surat Dekan FKK-UMJ Nomor : 33/F.7-UMJ/IV/2008 tanggal 16 April 2008, perihal Permohonan Penerbitan SK. Dosen Tetap.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA PROGRAM STUDI KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Tetap pada program diploma tiga program studi kebidanan FKK-UMJ.
- Kedua : Mata Kuliah yang diajarkan, jumlah satuan kredit semester (SKS) dan penugasan setiap semester ditetapkan oleh Dekan dan melaporkannya kepada Rektor UMJ.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja FKK-UMJ.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada tanggal : 18 April 2008

Rektor,


Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.  
NID. 20.392

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I, II dan III
  2. Dekan FKK
  3. Karo AJK dan AAJK
  4. Ka. Personalia

Lampiran Keputusan Rektor UMJ  
Nomor : 102 Tahun 2008  
Tanggal : 18 April 2008

PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA  
PROGRAM STUDI KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NO	NAMA	NID	PROGRAM STUDI	PENDIDIKAN
1	Hj. Hayatun Nufus, S.ST	20.874	Kebidanan	D4
2	H. Effili, AM.Kep,S.Pd.	20.875	Kebidanan	S1
3	Febi Sukma, S.ST.	20.876	Kebidanan	D4
4	Hirfa Turrahmi, AM.Kep.AM.Keb,S.Pd.	20.877	Kebidanan	S1
5	Erni Rita, Ns, S.Kep.	20.878	Kebidanan	S1
6	Hj. Cik Angkut, AM.Kep,S.Pd.M.Kes.	20.879	Kebidanan	S2
7	Rohimi Zamzam, Psi,SH,M.Pd.	20.880	Kebidanan	S2
8	Gin Widakdo, S.Kp.	20.881	Kebidanan	S1
9	Thariatun,AM.Kep,S.Pd	20.882	Kebidanan	S1
10	Fatimah, SM.IP,S.ST.	20.883	Kebidanan	D4
11	Elli Hidayati, AM.Kep.S.ST	20.884	Kebidanan	D4
12	Hamidah, AM.Kep.S.ST	20.885	Kebidanan	D4
13	Asry Novianty, S.ST	20.886	Kebidanan	D4
14	Siti Nurhasiyah Jamil, S.ST	20.887	Kebidanan	D4

Rektor,  
  
Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag  
NID. 20.392